

Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa

Ridwan

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang Jawa Barat

ridone_roy@yahoo.co.id

Diterima: 13/07/2019

Abstract

Border areas are categorized as disadvantaged areas due to various factors, such as locations that are relatively remote with difficult levels of accessibility, low levels of education and public health, relatively low levels of socioeconomic welfare, and limited facilities and infrastructure that cause disparities in the welfare of border communities. Ironically, this border area is the entrance gates (border gates), if not managed properly it will succeed in overcoming the complexity between the bordering countries. On the other hand, borders are often a serious problem in relations between countries. One problem that often arises and seizes a lot of attention until now is the problem of regional boundaries. These problems are usually in line with the socio-economic community. Poverty and underdevelopment tend to be characteristic of communities at the border. Synergy of stakeholders' interests to build community welfare. This article uses qualitative data with data sources and literature that discusses the benefits of border communities. The validity and reliability of the data is done by reference triangulation. The results of the study show that the realization of community welfare is undeniably a national disintegration.

Keywords: *building welfare, border communities, national disintegration*

Abstrak

Wilayah perbatasan termasuk kategori daerah tertinggal karena berbagai faktor, misalnya lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang relatif masih rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ironisnya, wilayah perbatasan ini merupakan pintu-pintu masuk (border gates), bila tidak dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan permasalahan kompleks antara dua negara yang berbatasan. Pada sisi lain, perbatasan sering menjadi problem serius dalam hubungan antar negara. Salah satu masalah yang sering mengemuka dan menyita banyak perhatian sampai sekarang adalah masalah batas wilayah. Problem-problem tersebut biasanya beriringan dengan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi seolah karakteristik dari masyarakat di perbatasan. Sinergitas para pemangku kepentingan untuk membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan secara komprehensif didukung dengan perundang-undangan serta kesadaran masyarakat perbatasan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan triangulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa terwujudnya kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Kata kunci: membangun kesejahteraan, masyarakat perbatasan, disintegrasi bangsa.

PENDAHULUAN.

Dinamika perkembangan geopolitik dan geostrategis pada tataran global, regional maupun nasional dewasa ini menimbulkan tantangan terhadap pertahanan negara terus berkembang dan semakin kompleks. Menurut Hans J, tantangan tersebut telah berevolusi menjadi bentuk potensi ancaman yang bersifat multidimensional baik fisik (*tangible*) maupun nonfisik (*intangibile*) yang berasal dari dalam dan luar

negeri. Menurut Kementerian Pertahanan, potensi ancaman yang tengah melanda terdiri dari dua dimensi ancaman utama yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata berupa ancaman konflik terbuka atau perang konvensional. Ancaman belum nyata yang sedang dan kemungkinan dapat dialami oleh negara-negara kawasan baik secara sendiri-sendiri atau yang bersifat lintas negara seperti: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, pandangan politik yang berbeda-beda, dan sebagainya memiliki kerentanan untuk disintegrasikan bila tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia seperti geografis, demografis, dan sumber kekayaan alam merupakan keunggulan komparatif yang dapat menjadi kekuatan pertahanan negara disertai keunggulan kompetitif sumber daya manusia untuk dikelola menjadi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung pertahanan negara.

Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Maksud dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945 disini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang Berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945: “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan sampai dengan saat ini belum berubah sebagai acuan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran Polri menegaskan secara tersirat tentang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan atas TAP MPR Nomor VI dan VII tahun 2000 tersebut maka diterbitkan UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

Pada umumnya wilayah perbatasan termasuk kategori daerah tertinggal karena berbagai faktor, misalnya lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang relatif masih rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana (Abu bakar, 2006). Ironisnya, wilayah perbatasan ini merupakan pintu-pintu masuk (*border gates*), bila tidak dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan permasalahan kompleks antara dua negara yang berbatasan. Pada sisi lain, perbatasan sering menjadi problem serius dalam hubungan antar negara. Salah satu masalah yang sering mengemuka dan menyita banyak perhatian sampai sekarang adalah masalah batas wilayah. Problem batas wilayah ini dapat berupa konflik tapal batas, penyelundupan, pelanggaran lintas batas (kasus TKI ilegal), terorisme, illegal logging (pembalakan kayu secara liar), illegal fishing (penangkapan ikan secara liar), trafficking dan masih banyak yang lain (Saleh, 2010). Problem-problem tersebut biasanya beriringan dengan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi seolah karakteristik dari masyarakat di perbatasan.

Permasalahan perbatasan menarik untuk dibahas karena merupakan etalase terdepan Indonesia. Kesenjangan ekonomi sosial masyarakat perbatasan berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Perlu kiat-kiat khusus dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Namun dipahami tentu menyelesaikan persoalan tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perubahan besar dan mendasar harus dilakukan, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat perbatasan. Pemerintahan yang demokratis bukan berarti mengabaikan kepentingan pertahanan negara. Socrates menyatakan bahwa adanya negara dalam prinsip-prinsip hidup yang demokratis adalah untuk menjamin rasa aman (*security*) dan memberikan kesejahteraan (*prosperity*) pada rakyat (Thomas, 1985). Keamanan bukan semata-mata keamanan dan ketertiban masyarakat, namun termasuk pula keamanan terhadap ancaman dari luar negara (Barry Buzan, 1991). Lantas sejauh mana Pemerintah membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan guna mencegah disintegrasi bangsa?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan desain penelitian kualitatif. Tulisan ini pada dasarnya ingin memberikan gambaran mengenai kemampuan dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dibarengi dengan kemampuan membangun relasi, baik ekonomi maupun sosial sebagai upaya untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan tulisan ini, dilakukan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumen sebagai sumber data penelitian yang concern dengan perbatasan. Pengujian keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Secara umum, perbatasan dipahami sebagai garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau *states border* dibentuk dengan lahirnya negara. Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu sebelumnya tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka

berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kemasyarakatanegaraan yang berbeda (Zain, 2010).

Menurut Martinez, sebagaimana yang dikutip oleh (Riwanto Tirtosudarmo) mengkategorikan ada empat tipe perbatasan:

1. *Alienated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. *Coexistent borderland*: suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bias ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
3. *Interdependent borderland*: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
4. *Integrated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat

Persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan cukup serius baik mengenai batas wilayah, sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai kesenjangan infrastruktur antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara lain yang hanya dibatasi dengan garis atau border. Adanya batas antar negara tidak menjamin kehidupan masyarakat antar negara tidak saling berinteraksi. Para pelintas batas, termasuk yang ilegal dan dalam jumlah banyak melintasi perbatasan untuk berbagai kepentingan sosial, budaya dan ekonomi mulai dari urusan keluarga seperti kelahiran, kematian, ritual tradisional, pendidikan, kesehatan sampai perdagangan (Suyatno, 2010). Hal tersebut dapat terjadi karena daerah perbatasan merupakan melting point untuk berbagai kegiatan, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Wilayah terbuka tersebut pada umumnya dimanfaatkan oleh siapa saja baik masyarakat lokal maupun masyarakat negara tetangga (Hidayat, 2005). Di Wilayah terluar Indonesia, permasalahan-permasalahan sangat kompleks. Penghambatan kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, budaya dan nasionalisme merupakan masalah yang dihadapi masyarakat perbatasan. Permasalahan yang menonjol lainnya adalah terdapat pihak-pihak dari dalam atau luar yang mencoba mengambil keuntungan dengan melakukan penyelundupan dan perdagangan manusia. Wilayah perbatasan rawan terjadi konflik, pelanggaran tapal batas, penyelundupan dan pencurian kayu. Sulitnya akses ke wilayah perbatasan membuat wilayah ini sering luput dari pengawasan aparat. Secara faktual banyak ditemukan kasus pelanggaran prosedur keimigrasian (pelintas batas ilegal), penyelundupan barang/orang, pencurian sumber daya alam terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan aparat hukum (Wiswaluyo, 2006)

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas perlu Sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan. Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mencantumkan sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Menurut Corning (1995) sinergi sesungguhnya ada dimana-mana di sekitar kita termasuk di dalam diri kita. Di samping itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk dapat bertahan hidup maka manusia harus berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Hubungan antar manusia ini merupakan bentuk sinergi yang bersifat eksternal yang penting untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia karena tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendirian saja. Pada tingkatan organisasi maka sinergi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna (*well and excellent*). Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang oleh tangan kita tapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipat-ganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berpikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan.

Keamanan yang kondusif menjadi tonggak dalam membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan. Sekalipun banyak teori yang berhubungan dengan keamanan, penulis memilih teori yang dijelaskan oleh Barry Buzan mengenai keamanan yang lebih kontemporer. Definisi keamanan menurut Barry Buzan dalam bukunya *People, States, and Fear*: “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*” (Buzan, 1991). Keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional (Buzan, 1991). Buzan menyebutkan bahwa aspek keamanan kontemporer dengan menunjuk kepada motif utama perilaku suatu negara, yang memiliki perbedaannya sendiri dengan power sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian (Buzan,1991). Konteks anarki menentukan tiga kondisi utama dalam konsep keamanan yaitu (Buzan,1991) yaitu: 1) Negara merupakan objek utama dalam keamanan karena keduanya adalah kerangka aturan dan sumber tertinggi otoritas pemerintah. Hal ini menjelaskan mengenai kebijakan utama yaitu keamanan nasional; 2) Meskipun negara adalah objek utama keamanan tetapi

dinamika keamanan nasional memiliki hubungan yang tinggi dan adanya interdependensi antara negara. Ketidakamanan negara dapat atau tidak dapat mendominasi agenda keamanan nasional tetapi ancaman eksternal akan selalu terdiri dari elemen-elemen utama dalam masalah keamanan nasional. Oleh karena itu, ide keamanan internasional dapat digunakan pada kondisi sistemik yang mempengaruhi usaha negara untuk membuat negara lain merasa lebih aman atau sebaliknya; 3) Dengan adanya kondisi anarki, arti praktis keamanan hanya dapat dibentuk jika ada suatu hubungan persaingan dalam lingkungan operasional yang tidak dapat dielakkan. Jika keamanan bergantung pada hegemoni atau harmoni maka hal ini tidak dapat dicapai dalam kondisi anarki. Dengan kata lain keamanan bersifat relatif bukan absolut. Buzan menyatakan bahwa keamanan berkaitan dengan lima sektor utama: militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Buzan menyatakan bahwa dimensi militer dari keamanan berurusan dengan kapabilitas pertahanan suatu negara



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: diolah oleh peneliti, 2019

Sinergitas para pemangku kepentingan untuk membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan secara komprehensif

Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Komponen utama pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI dengan berbagai kegiatan termasuk menumbuhkan kesadaran bela negara masyarakat dan kemungkinan memobilisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang demikian besar kuantitas dan kualitasnya membutuhkan sinergi lintas sektoral dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Sinergi lintas sektoral antara Komponen Utama, Kementerian dan Lembaga terkait Komponen Cadangan dan

Komponen Pendukung sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Corning (1995) sebagai bagian dari kesadaran diri sendiri untuk dapat bersinergi antara satu dengan lainnya. Pada hakikatnya organisasi yang ada berisikan manusia-manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk dapat bertahan hidup maka manusia harus berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain yang boleh jadi dalam organisasi yang berbeda.

Demikian pula dalam membangun sinergi komponen-komponen pertahanan negara. Hubungan dalam bentuk sinergi yang bersifat eksternal oleh TNI sangat penting untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup NKRI karena tidak ada satupun komponen pertahanan negara yang dapat memenuhi semua kebutuhan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan hakikat pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Sebagai organisasi yang telah mapan maka TNI memerlukan sinergi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dengan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung agar pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas-tugas TNI dapat berjalan dengan baik dan sempurna (*well and excellent*) untuk mencegah disintegrasi bangsa di era demokrasi. Dengan demikian kekuatan TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dilipatgandakan dengan kekuatan dari Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Demikian juga kekuatan Kementerian atau Lembaga dapat dilipatgandakan oleh TNI dalam tugas-tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman nonmiliter sebagai komponen pendukung. Hal ini sejalan dengan pendapat Deardorff dan Williams (2006) bahwa sinergi dapat melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan berlipat-ganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi antar komponen pertahanan negara membutuhkan peran serta pemangku kepentingan terkait sehingga *goodwill* dan *political will* dibutuhkan secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berpikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara keseluruhan.

Dengan sinergitas dari para pemangku kepentingan maka: Pertama, terwujud investasi yang lebih besar pada infrastruktur di wilayah perbatasan yang merupakan determinasi dari produktivitas, pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Kedua, terwujud kerjasama regional dan integrasi ekonomi. Pemerintah antar negara perlu memahami manfaat dari kerjasama regional antar negara yang berbatasan. Ketiga, terwujud sinergitas antara pemerintah dan swasta. Keempat, kemudahan dalam pembiayaan.

Terwujudnya Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Turunan dari UU RI Nomor 3 Tahun 2002 untuk Membangun Kekuatan Pertahanan Negara Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung

Dalam era demokrasi sebagaimana dinyatakan Plato maka militer dan rakyat merupakan komponen yang saling bahu membahu untuk mendukung kepemimpinan nasional dalam mempertahankan integrasi bangsa. Plato menyatakan perlunya undang-undang yang dinamis sejalan dengan kebutuhan yang ada dan diperlukan oleh negara sesuai dengan konteksnya. Menghadapi ancaman yang tidak lagi ringan maka peraturan perundang-undangan dapat mengikat seluruh warga negara secara total dan setara. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 bahwa pertahanan negara secara implisit merupakan tugas bersama yang secara eksplisit dilakukan dalam kewajiban bela negara. Namun demikian luasnya cakupan UUD NRI 1945 ini baru dapat dijabarkan dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurut UU Nomor 3 tahun 2002 komponen utama adalah TNI yang sudah ditindaklanjuti dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sementara itu peraturan perundang-undangan terkait dengan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dalam hal kuantitas, kualitas, dan mobilisasinya serta kebijakan politik untuk memobilisasinya belum dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai turunan dan amanat UU Nomor 3 tahun 2002.

Menurut Aristoteles negara adalah sesuatu yang alamiah karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk politis dengan demikian bila TNI memberikan perannya dalam pertahanan negara yang sangat aktif untuk menggerakkan kesadaran politik komponen bangsa lainnya merupakan hak politik TNI sebagai warga negara di era demokrasi. Dengan demikian, usaha-usaha yang dilakukan oleh TNI untuk mendorong terwujudnya UU tentang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kepentingan TNI, namun merupakan kepentingan nasional dalam wujud membangun kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah perbatasan.

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat (*Defence Awareness*) tentang Pertahanan Negara Sebagai Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Keamanan menurut Barry Buzan dalam bukunya *People, States, and Fear: "security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked"* (Buzan,1991) Keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Berdasarkan pengertian ini tidak dapat dipisahkan antara militer dengan masyarakat non militer. Ancaman dapat dialami oleh siapapun dan kapanpun sehingga kesadaran pentingnya pertahanan negara perlu ditanamkan sejak dini di tengah masyarakat. Hantaman globalisasi menyebabkan masyarakat seolah telah merasa aman sehingga ancaman sudah diasumsikan tidak mungkin terjadi. Pada kenyataannya rasa aman disebabkan oleh salah satunya pertahanan negara yang kuat dan menjamin stabilitas keamanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem internasional yang dinamis di tengah perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar di tataran global dan regional mengharuskan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas, kemerdekaan, dan integritas fungsionalnya. Demikian juga dengan konteks Indonesia di tengah kemajemukannya harus memiliki identitas nasional yang sangat peduli dengan kepentingan pertahanan negara. Keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional (Buzan,1991). Aspek keamanan kontemporer dengan menunjuk kepada motif utama perilaku suatu negara, yang memiliki perbedaannya sendiri dengan *power* sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian (Buzan,1991). Konteks anarki menentukan tiga kondisi utama dalam konsep sehingga pertahanan negara dalam konsep keamanan tersebut. Negara merupakan objek utama dalam keamanan karena kedua-duanya adalah kerangka aturan dan sumber tertinggi otoritas pemerintah. Hal ini menjelaskan mengenai kebijakan utama yaitu keamanan

nasional dimana pertahanan negara merupakan salah satu indikatornya. Meskipun negara adalah obyek utama keamanan tetapi dinamika keamanan nasional memiliki hubungan yang tinggi dan adanya interdependensi antara negara. Ketidakamanan negara dapat atau tidak dapat mendominasi agenda keamanan nasional tetapi ancaman eksternal akan selalu terdiri dari elemen-elemen utama dalam masalah keamanan nasional.

Oleh karena itu, ide keamanan internasional dapat digunakan pada kondisi sistemik yang mempengaruhi usaha negara untuk membuat negara lain merasa lebih aman atau sebaliknya. Dengan demikian pertahanan negara yang kuat namun tetap bersahabat dengan negara-negara di sekitarnya yang ditunjukkan melalui perilaku warga negaranya akan menjadi pengganda kekuatan dan membangun kepercayaan pada tataran global dan regional untuk kepentingan tataran nasional. Dengan adanya kondisi anarki, arti praktis keamanan hanya dapat dibentuk jika ada suatu hubungan persaingan dalam lingkungan operasional yang tidak dapat dielakkan. Buzan menyatakan bahwa keamanan berkaitan dengan lima sektor utama: militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Buzan menyatakan bahwa dimensi militer dari keamanan berurusan dengan kapabilitas pertahanan suatu negara. Namun demikian diperlukan paling tidak empat unsur lainnya yaitu politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang dipahami oleh setiap warga negara sebagai bagian dari pertahanan negara di era demokrasi. Keamanan yang kondusif memberi ruang nyaman bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi untuk membangun kesejahteraan.

Kesimpulan

Membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan gagasan strategis dari pemerintah Indonesia. Wilayah perbatasan rentan mengalami perpecahan yang dapat dipicu oleh isu politik, kesenjangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Untuk itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia mutlak dibutuhkan guna menjamin kesejahteraan di wilayah perbatasan Indonesia. Kesenjangan ekonomi membuat masyarakat di wilayah perbatasan lebih menggantungkan hidupnya dari negara tetangga dibandingkan Tanah Air sendiri. Pasalnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung belum dijangkau oleh pemerintah (cnnindonesia, 2019) Sinergitas para pemangku kepentingan dapat mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan bersamaan dengan menciptakan keamanan membutuhkan kerja sama dengan negara-negara tetangganya (regional) dan kerjasama global. Kerjasama regional maupun global tersebut bukan hanya dilakukan oleh Kementerian dalam negeri (aspek kesejahteraan/*prosperity*) dan Kementerian Pertahanan (aspek keamanan/*security*). Namun memerlukan kerjasama seluruh pihak karena pada dasarnya membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan kebijakan intermestik yang memerlukan keterpaduan dan kesemestaan seluruh komponen bangsa untuk menyukkseskannya. Jika tidak maka akan terjadi kegagalan. Dilain pihak, karena keamanan dan kesejahteraan melekat satu dengan lainnya bahkan saling memilin (*intertwined*) atau intermestik maka selain memperhatikan faktor kesejahteraan (*prosperity*) juga sejalan dengan penyiapan sarana dan

prasarana termasuk alutsista pertahanan demi menjaga kepentingan keamanan (security). Keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesadaran masyarakat yang ikut berperan aktif dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif mampu mempercepat laju pertumbuhan pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Mustafa. (2006). *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Buzan, Barry, (1991). *People, States & Fear an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* United Kingdom: Harvester Wheatsheaf
- Buzan, Barry (1991) *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*". 2nd ed, Boulder: Lynne Rienner; Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf
- Buzan et al, Barry. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner).
- Deardorff, D.S., & Williams, G. (2006). *Synergy Leadership in Quantum Organizations*: Fesserdorff Consultants.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama
- Hans J. Morgenthau. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised. New York: Alfred A. Knopf
- Hidayat, Herman, dkk (2005). *Dari Entikong Sampai Nunukan*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemenhan RI
- Santi, Kanya Eka dkk. (2005). *Ketahanan Sosial di Wilayah Perbatasan: Kajian pada lokasi Pekerja Migran dan atau Pelintas Batas*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI
- Saleh, Muhammad Hairul (2010). *Nasionalisme Di Tapal Batas*. Interpena. Yogyakarta
- Suyatno. (2010). *Globalisasi, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Local Governance, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiswaluyo, Bambang (2006). *Menelusuri batas Nusantara: Tinjauan atas Empat Kawasan Perbatasan*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informasi.
- Zain, Siti Noorehan Mohd. (2010). *Perbatasan Malaysia Indonesia di Kalimantan dan Komunikasi Politik, dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

UU RI No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

UU RI No.34/2004 tentang TNI.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Artikel, Tesis/Disertasi, dan Jurnal.

Corning, Peter A. (1995). Synergy and Self-Organization in The Evolution Of Complex Systems, Systems Research. Retrieved January 24, 2019,

from <https://pdfs.semanticscholar.org/177c/17caab93d1b911ffc9a554136eefb49dcade.pdf>

Militer dan Politik. Retrieved January 24, 2019, from <http://www.imparsial.org/publikasi/opini/militer-dan-politik/>

Pangle, Thomas L. (1985) The Political Defense of Socratic Philosophy: A Study of Xenophon's "Apology of Socrates to the Jury". *Journal Polity*, 18(1), 98-114

Kesenjangan Ekonomi di Perbatasan Picu Perpecahan. Retrieved February 6, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170712152823-78-227390/wapres-jk-kesenjangan-ekonomi-di-perbatasan-picu-perpecahan>